



SUSANTO DWI ANTORO

Menata Malioboro; Harmoni Ketertiban Umum dan Keberlanjutan Ekonomi



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Peristiwa viral seorang penjual sate yang berguling-guling di trotoar Malioboro saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Yogyakarta kembali menguji kematangan kita dalam memandang persoalan tata kota. Tayangan tersebut dengan cepat menggugah empati publik, sekaligus memantik perdebatan tentang keberpihakan negara terhadap wong cilik. Namun, sebagaimana lazimnya dinamika kota, persoalan ini tidak sesederhana hitam-putih antara pedagang kecil dan aparat penegak aturan.

Sebagai jantung Kota Yogyakarta, Malioboro memikul fungsi ganda: ruang publik, etalase budaya, dan penggerak ekonomi pariwisata. Maka, setiap kebijakan penataan kawasan di wilayah ini dipercaya membawa konsekuensi luas. Dalam konteks itulah, dukungan DPRD Kota Yogyakarta terhadap langkah penertiban PKL perlu dibaca sebagai bagian dari kebijakan publik di sektor tata kota, bukan sekadar tindakan represif.

Kebijakan penertiban PKL di ruang publik seperti kawasan Malioboro, berangkat dari kerangka penataan ruang yang telah dirumuskan sebelumnya. Penataan Malioboro tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses perencanaan, penetapan regulasi, serta sosialisasi kepada para pedagang. Jalan Suryatmajan, lokasi terjadinya peristiwa viral, telah ditetapkan sebagai kawasan yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas PKL, terutama pada malam hari.

Dari sudut pandang tata kota, ketertiban ruang publik adalah prasyarat utama terciptanya kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Trotoar bukan hanya jalur ekonomi, melainkan hak dasar pejalan kaki, termasuk wisatawan, lansia, dan penyandang disabilitas. Keluhan pelaku usaha formal dan wisatawan terkait asap pembakaran sate, persoalan sampah, hingga terganggunya sirkulasi pejalan kaki merupakan fakta empiris yang harus direspons negara.

Dalam kerangka kebijakan publik, negara tidak boleh abai terhadap kepentingan umum. Di sinilah peran DPRD Kota Yogyakarta menjadi penting sebagai lembaga representasi warga, yang memastikan bahwa penegakan aturan berjalan sesuai regulasi dan tidak menyimpang dari tujuan besar penataan kawasan kota.

Meski demikian, kebijakan tata kota tidak boleh berhenti pada logika ketertiban semata. PKL adalah bagian dari struktur ekonomi perkotaan yang menyerap tenaga kerja dan menjadi tumpuan hidup banyak keluarga. Reaksi emosional pedagang sate yang tererekam kamera, meski telah diklarifikasi tanpa unsur kekerasan menunjukkan adanya kerentanan sosial yang nyata. Dalam konteks inilah, keadilan sosial harus menjadi ruh kebijakan. Penataan PKL yang adil menuntut kehadiran negara sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator. Artinya, penertiban harus berjalan seiring dengan penyediaan alternatif ruang usaha yang layak, strategis, dan manusiawi. Sejumlah kajian akademik tentang penataan PKL menegaskan bahwa relokasi tanpa perhitungan akses pasar, infrastruktur, dan karakter sosial ekonomi pedagang berpotensi gagal dan melahirkan masalah baru.

Analisis sentimen pemberitaan dan media sosial menunjukkan bahwa publik relatif memahami pentingnya penertiban Malioboro, namun tetap menaruh harapan pada pendekatan yang berempati. Ini menjadi pesan penting bagi pemerintah kota dan DPRD: komunikasi kebijakan, dialog berkelanjutan, dan transparansi penataan adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

Lebih jauh, penataan kawasan semestinya tidak terpusat di Malioboro semata. Kota Yogyakarta memiliki banyak titik potensial lain yang dapat dikembangkan sebagai ruang ekonomi PKL yang tertib. Kesepakatan untuk memperluas pola penataan ke lokasi-lokasi lain di kota adalah bagian dari strategi pemerataan ruang dan keadilan ekonomi, agar Malioboro tidak menanggung beban berlebih dan PKL memiliki pilihan yang realistis. Pada akhirnya, penertiban PKL di Malioboro harus ditempatkan sebagai proses kebijakan publik yang berkelanjutan. Dengan dukungan DPRD Kota Yogyakarta, konsistensi pemerintah kota, serta keterlibatan pedagang sebagai subjek kebijakan, penataan kawasan dapat menjadi jalan tengah antara ketertiban dan keadilan sosial. Inilah ikhtiar menjaga Yogyakarta sebagai kota yang tertib ruangnya, adil kebijakannya, dan manusiawi wajahnya. **(Dhi)-f**



KR-Istimewa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005